



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN TABALONG *HOME CARE*
KHUSUS LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS
DI KABUPATEN TABALONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan kesehatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan, maka perlu adanya program kunjungan dan pelayanan di rumah (*Home Care*) bagi masyarakat di Kabupaten Tabalong;
 - b. bahwa salah satu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2029 adalah program "Tabalong Pasti Sehat" melalui peningkatan pelayanan kesehatan pada lanjut usia dan penyandang disabilitas melalui pelayanan Tabalong *Home Care*;
 - c. bahwa untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peran penting dan strategis dalam pelaksanaan upaya promotif, preventif dan rehabilitatif tingkat dasar bagi masyarakat khususnya lanjut usia dan penyandang disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang menyediakan pelayanan kesehatan lanjutan berupa *home care*;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Tabalong *Home Care* Khusus Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tabalong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
21. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN *HOME CARE* PADA MASYARAKAT KHUSUS LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN TABALONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong.
5. Desa adalah adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong.

8. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
10. Tabalung *Home Care* adalah program kesehatan yang diberikan kepada Lansia dan Penyandang Disabilitas yang berada di rumah dalam rangka melaksanakan salah satu visi dan misi program "Tabalung Pasti Sehat" serta mendukung Asta Cita program nasional.
11. Tabalung *Home Care* Khusus Lansia dan Penyandang Disabilitas adalah pelayanan bagi individu Lansia dan Penyandang Disabilitas yang karena keterbatasannya baik secara fisik maupun ekonomi tidak dapat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya.
13. Aplikasi Tabalung *Home Care* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses pelaporan kegiatan pelayanan Tabalung *Home Care*.
14. Pemeriksaan Penunjang adalah serangkaian pemeriksaan medis yang dilakukan untuk membantu dokter dalam mendiagnosis, menentukan tingkat keparahan, dan memantau keberhasilan pengobatan pada pasien.
15. Pengobatan Dasar adalah tindakan pengobatan yang paling umum dan mendasar yang dilakukan untuk menangani penyakit atau kondisi medis.

BAB II ASAS DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Peraturan Bupati ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. perikemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. *non diskriminatif*.

Pasal 3

Asas perikemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa pelayanan Tabalung *Home Care* harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Asas manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah bahwa pelayanan Tabalung *Home Care* harus memberikan manfaat bagi individu, keluarga, dan masyarakat di Daerah.

Pasal 5

Asas non diskriminatif sebagaimana dalam Pasal 2 huruf c adalah bahwa pelayanan Tabalung *Home Care* tidak membedakan perlakuan dalam segala ikhwal yang berhubungan dengan kewarganegaraan, suku, agama, ras, golongan, maupun jenis kelamin.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 6

Prinsip Tabalung *Home Care* adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya rehabilitatif.

BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 7

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan Tabalung *Home Care* Khusus Lansia dan Penyandang Disabilitas di Daerah.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 8

Pelayanan Tabalung *Home Care* bertujuan untuk:

- a. memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Lansia dan Penyandang Disabilitas dan memperkuat fungsi keluarga;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat khususnya Lansia dan Penyandang Disabilitas;
- c. meningkatkan kunjungan sehat Puskesmas; dan
- d. meningkatkan kepuasan masyarakat khususnya Lansia dan Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan kesehatan di Daerah.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 9

- (1) Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Lansia; dan
 - b. Penyandang Disabilitas.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kartu identitas kependudukan di Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan menyelenggarakan pelayanan Tabalong *Home Care* Khusus Lansia dan Disabilitas.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan layanan kesehatan di rumah (*Home Care*) bagi Lansia dan Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan Tabalong *Home Care*.

Pasal 11

Pelaksana layanan Tabalong *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:

- a. tim pengendali Tabalong *Home Care*;
- b. koordinator Puskesmas; dan
- c. pelaksana lapangan.

Pasal 12

- (1) Tim pengendali Tabalong *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Pengendali Tabalong *Home Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan advokasi;
 - b. mengusulkan kebijakan teknis maupun non teknis; dan
 - c. mengelola dan mengoordinasikan pencatatan dan pelaporan dari koordinator Puskesmas.
- (3) Tim Pengendali Tabalong *Home Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b merupakan tenaga kesehatan yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas.
- (2) Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengendalikan kegiatan *Home Care* di wilayah kerja Puskesmas;
 - b. menentukan sasaran;
 - c. membuat jadwal;
 - d. menentukan pelaksana lapangan; dan
 - e. mengelola pencatatan dan pelaporan.
- (3) Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh kepala Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Koordinator Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai pelaksana lapangan.

Pasal 14

- (1) Pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan semua petugas Puskesmas yang ditugaskan melaksanakan layanan Tabalong *Home Care*.
- (2) Pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menginput hasil kegiatan di aplikasi Tabalong *Home Care* dan melaporkan ke koordinator Puskesmas.
- (3) Penugasan pelaksana lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan surat tugas kepala Puskesmas.

Pasal 15

Pelaksana lapangan Tabalong *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dalam melaksanakan tugasnya memperoleh:

- a. perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. informasi yang lengkap dan jujur dari Pasien dan keluarga; dan
- c. makanan dan minuman aktivitas lapangan.

Pasal 16

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan Tabalong *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Lansia dan Penyandang Disabilitas harus:
 - a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur terkait status kesehatan;
 - b. memiliki orang dekat atau keluarga yang bersedia bekerjasama dan berpartisipasi dalam rencana perawatan; dan
 - c. mematuhi nasehat dan petunjuk dari pelaksana layanan Tabalong *Home Care*.
- (2) Dalam hal Lansia atau Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tinggal sendiri atau tidak memiliki keluarga terdekat, dapat didampingi oleh:
 - a. perangkat desa/kelurahan; atau
 - b. bidan Desa/kader kesehatan.

BAB V

JENIS DAN WAKTU PELAYANAN

Bagian Kesatu
Jenis Pelayanan

Pasal 17

Jenis layanan Tabalong *Home Care* meliputi:

- a. melakukan pemeriksaan tanda vital berupa tekanan darah, hitung nafas, hitung nadi dan pengecekan suhu tubuh;
- b. melakukan Pemeriksaan Penunjang apabila diperlukan;
- c. memberikan pelayanan Pengobatan Dasar; dan
- d. memberikan komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 18

- (1) Dalam hal dokter Puskesmas berhalangan hadir dalam pelaksanaan layanan Tabalong *Home Care* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, harus membuat surat pendelegasian layanan kepada pelaksana lapangan.

- (2) Format surat pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Pelayanan Tabalong *Home Care* dilaksanakan pada hari kerja Puskesmas.
- (2) Pelayanan Tabalong *Home Care* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jadwal yang direncanakan dan tidak bersifat darurat.

BAB VI TERMINASI

Pasal 20

Pelayanan Tabalong *Home Care* dihentikan apabila:

- a. Pasien dan keluarga menolak pelayanan Tabalong *Home Care*; dan
- b. Pasien meninggal dunia.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan Tabalong *Home Care*.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa rapat koordinasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring evaluasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin mutu pelayanan Tabalong *Home Care*;
 - b. memastikan agar pelayanan Tabalong *Home Care* terlaksana efektif, efisien dan akuntabel; dan
 - c. meningkatkan peran sektor terkait termasuk tokoh masyarakat dan pihak swasta.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan pelayanan Tabalong *Home Care* yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh kebijakan mengenai pelayanan Tabalong *Home Care* yang telah berjalan sebelum ditetapkannya

Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku dengan menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 19

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


NORMA ZAHRIATI, S.H.
NIP. 19730704 199903 2 004



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAYANAN
TABALONG HOME CARE KHUSUS
LANJUT USIA DAN PENYANDANG
DISABILITAS DI KABUPATEN TABALONG

FORMAT SURAT PENDELEGASIAN WEWENANG



KOP PUSKESMAS

**SURAT PENDELEGASIAN WEWENANG DOKTER
KEPADA PERAWAT DAN BIDAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (Nama Dokter)
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Dokter Pada Puskesmas ...

Dengan ini memberikan pelimpahan tugas dokter kepada:

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1			
2			
3			

Adapun Pendelegasian Wewenang Dokter berupa:

1. melakukan tugas pemeriksaan dalam kegiatan pelayanan *Home Care* di lapangan selama Dokter tidak berada dalam kegiatan pelayanan *Home Care* di Wilayah Puskesmas ...;
2. melakukan pemberian pengobatan sederhana atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;
3. dalam menjalankan tugas limpah tersebut diharapkan harus sesuai dengan SOP Pelayanan Medis Dasar yang telah ditentukan atau Buku Pedoman Pengobatan di Puskesmas dan/atau sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelayanan *Home Care* Bagi Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tabalong dan/atau berkonsultasi kepada dokter yang bersangkutan; dan
4. Semua resiko yang terjadi akibat pelimpahan wewenang ini merupakan tanggung jawab dokter yang memberikan pelimpahan.

Tanjung, 202...

Mengetahui
Kepala Puskesmas Pelimpahan,

Yang Memberikan,

.....

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI